



## **Hedging Pada Perbankan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Di Indonesia**

**Arfarizan<sup>1</sup>, Riski Eka Lestari<sup>2</sup>**

Universitas Ibnu Chaldun<sup>1</sup>  
Universitas Nahdlatul Ulama Lampung<sup>2</sup>

Correspondent Email: [arfarizan04@gmail.com](mailto:arfarizan04@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hedging dalam perbankan syariah di Indonesia serta kesesuaiannya dengan maqashid syariah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya eksposur valuta asing yang dialami perbankan nasional seiring dengan pertumbuhan perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menekankan pada eksplorasi makna, interpretasi, dan analisis normatif terhadap konsep hedging dalam perspektif syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hedging syariah telah diimplementasikan dengan memanfaatkan instrumen yang sesuai prinsip syariah, seperti *'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith* dan *'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab*, yang berfungsi sebagai alat mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maysir. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa hedging syariah tidak hanya memenuhi maqashid pada aspek *hifdz al-maal* (menjaga harta), tetapi juga berkontribusi pada *hifdz ad-diin* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Dengan demikian, hedging syariah merupakan instrumen manajemen risiko yang komprehensif dan sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi nasabah serta inovasi instrumen hedging syariah agar mampu memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks sekaligus menjaga stabilitas ekonomi berbasis etika Islam.

**Kata Kunci:** Hedging, Maqashid Syariah, Perbankan Syariah, Manajemen

Accepted Date: 11 Januari

Publish Date: 20 Februari

### **Pendahuluan**

Bagia Lembaga keuangan mempunyai peluang besar pada perubahan lingkungan di dunia modern akibat liberalisasi perdagangan dan gaya hidup yang semakin luas (Wells et al., 2021; Kaplinsky & Kraemer-Mbula, 2022; Lin et al., 2023; Mikkila & Kanninen, 2023). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan, pada tahun 2022 jumlah penyaluran dana oleh Bank Umum (BU) sebesar Rp. 11.065.740 miliar dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar Rp. 161.831 miliar. Tahun 2023 jumlah penyaluran dana oleh BU sebesar Rp. 11.621.114 miliar dan BPR sebesar Rp. 188.212 miliar. Tahun 2024 jumlah penyaluran dana oleh BU mengalami peningkatan dengan jumlah Rp. 12.264.342 miliar

dan BPR sebesar Rp. 196.398 miliar. Sedangkan awal tahun 2025 jumlah penyaluran dana oleh BU sebesar Rp. 12. 230.548 dan BPR sebesar Rp. 195.734 miliar. Penyaluran dana pembiayaan yang diberikan (kredit) oleh BU dalam mata uang valas pada tahun 2023 kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.007.604 miliar dan kepada bank lain sebesar Rp. 31.360 miliar, sedangkan sumber dana BU pada pinjaman yang diterima dalam mata uang valas sebesar Rp. 210.299 miliar. Tahun 2024 penyaluran dana pembiayaan yang diberikan (kredit) dalam mata uang valas kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.143.464 miliar dan kepada bank lain sebesar Rp. 47.191 miliar, untuk sumber dana BU pada dana pihak ketiga yang menggunakan mata uang valas sebesar Rp. 1.382.382 miliar. Pada Januari tahun 2025 jumlah pembiayaan yang diberikan (kredit) dalam mata uang valas kepada pihak ketiga sebesar Rp. 1.155.765 miliar dan pada bank lain sebesar Rp. 44.551 miliar. Sumber dana BU juga menggunakan mata uang valas pada dana pihak ketiga sebesar Rp. 1.433.518 miliar.

Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penyaluran dana dan sumber dana oleh perbankan yang menggunakan valas meningkat setiap tahunnya. Perbankan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan Internasional melalui penyaluran dana. Berdasarkan Laporan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia neraca perdagangan mengalami pertumbuhan yang melambat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022 neraca perdagangan Indonesia sebesar US\$ 16.568,0 juta, sedangkan tahun 2023 total neraca perdagangan melemah dan hanya mampu mencapai angka sebesar US\$ 11.973,2 juta, pada tahun 2024 total neraca perdagangan sebesar US\$ 14.518,7 juta. Jika dilihat dari sisi persentase rata-rata pertumbuhan atau pelemahan nilai perdagangan pada periode waktu neraca perdagangan mampu mencapai angka 5,58%. Pertumbuhan yang melambat dalam neraca perdagangan disebabkan oleh melemahnya sektor migas di Indonesia sebesar (-15,30%). Jika di lihat dari potret total perdagangan Indonesia tahun 2024 – 2025 pada bulan Januari hingga Mei persentase pertumbuhan nilai perdagangan pada periode berjalan tahun terbaru dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama sebesar 13,37%.

Dalam konteks perdagangan Internasional, perbankan mampu menyediakan *trade financing* baik dalam kegiatan ekspor dan juga impor. Penyaluran dana oleh perbankan mendorong volume perdagangan Internasional, sehingga ini dapat menjadi strategi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara. Kebutuhan yang luas pada produk dan layanan perbankan membuat perusahaan dan individu membutuhkan jaminan finansial yang dikaitkan dengan eksposur vluta asing (Betermier et al., 2012). Eksposur valas terjadi ketika arus kas kontraktual perusahaan atau individu dalam denominasi mata uang asing, adanya keterlibatan dalam transaksi keuangan seperti menyimpan, pinjaman, investasi dan kegiatan ekspor dan impor pada pasar Internasional yang menggunakan vluta asing. Secara empiris, hedging merupakan strategi dalam mengelola risiko eksposur valuta asing, khususnya pada eksposur transaksi keuangan. Strategi hedging meliputi forward valas, pasar uang, pengalihan risiko, netting risiko dan lindung nilai silang (Grira et al., 2019).

Ahmad & Halim (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa konsep lindung nilai dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep lindung nilai yang ada di konvensional, dimana konsep lindung nilai Islam hanya bertujuan mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas ekonomi sektor rill. Mohamad et al (2014) mengungkapkan bahwa Bank Muamalat Malaysia Berhad dan CIMB Islamic Berhad merupakan pemain utama dalam lindung nilai Islam di Malaysia, instrumen yang ditawarkan oleh kedua bank ini yaitu valas Islam, swap lintas mata uang dan suku bunga, serta instrumen lindung nilai komoditas. Sehingga menunjukkan bahwa harga, dokumentasi, reputasi bank, kesadaran dan

kepemilikan merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan lindung nilai Islam. Abdul-Rahim et al (2019) menemukan bahwa tidak semua perusahaan yang patuh dalam melaporkan penggunaan instrumen lindung nilai dan menerapkan sharia compliance, sedangkan penerapannya lindung nilai sangat penting bagi keberlangsungan pasar modal Islam di negara Malaysia. Pendapat ini didukung Titova et al (2020) dimana pentingnya transparansi pengungkapan terkait pelaporan lindung nilai pada seluruh pelaporan perbankan di Uni Eropa, karena bank yang menggunakan derivatif lindung nilai memiliki risiko yang lebih rendah dan nilai yang lebih tinggi.

Adams et al (2024) mengungkapkan kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah berhasil dalam menerapkan lindung nilai Islam pada mata uang dan pengelolaan risiko suku bunga, serta perbankan syariah memiliki potensi unik dalam mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang kuat dan etis selaras dengan stabilitas keuangan global dan mendorong investasi berkelanjutan meskipun bank syariah masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan derivatif keuangan konvensional. Dalam penelitiannya Firdaus et al (2023) menemukan bahwa hedging mampu memberikan maqashid syariah pada konsep *hafdz al-Maal* yang masuk dalam kategori daruriyat, hedging mampu melindungi aset-aset yang penting karena jika aset-aset gagal dilindungi akan mengakibatkan ancaman serius ketika terjadi kerugian akibat rendahnya tingkat suku mata uang dan mengganggu eksistensi harta yang dimiliki. Implementasi hedging dalam perspektif Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berfokus pada implementasi dan tantangannya (Anwar et al., 2022; Suherman, 2022). Sedangkan beberapa peneliti sebelumnya mengkaji dampak dan kinerja hedging pada perusahaan dan sektor riil (Betermier et al., 2012; Ahmad & Halim, 2014; Su et al., 2022; Mikkila & Kannianen, 2023; Marston, 2023). Hasanah (2023) menyatakan hedging mampu memenuhi prinsip maqashid syariah secara keseluruhan. Sedangkan Firdaus et al (2023) hanya meneliti maqashid syariah pada hedging dalam konsep *hafdz al-Maal*. Penelitian sekarang memiliki peluang lebih lanjut dalam meneliti hedging pada perbankan dalam perspektif maqashid syariah di Indonesia.

## **Landasan Teori**

Istilah hedging digunakan untuk menggambarkan suatu aktivitas yang bertujuan mengurangi dan menetralkan risiko keuangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang (Mohamad et al., 2014). Lindung nilai juga digambarkan sebagai proses mencapai stabilitas harga untuk melindungi pelanggan atau pembeli dari kenaikan harga yang tiba-tiba. Oleh karena itu, lindung nilai merupakan metode untuk mencapai keseimbangan antara ketidakpastian dan peluang yang terlewatkan. Dalam konteks manajemen aset dan liabilitas, lindung nilai sangat penting karena dapat mengkompensasi ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas perusahaan, seperti jatuh tempo pembiayaan jangka panjang dan deposito jangka pendek. Hedging merupakan suatu mekanisme proteksi terhadap risiko harga dan aktifitas lindung nilai merupakan alat manajemen risiko dalam menjalankan perusahaan (Mensi et al., 2017), karena tidak seorangpun yang penuh kepastian dan konsisten mampu memprediksi apa yang akan terjadi dengan pasar modal, suku bunga, ataupun perubahan nilai tukar mata uang (*exchange rate*). Selain itu juga mengenai kredit, operasional serta system yang dapat memberi pengaruh utama terhadap aspek keuangan (Tasniah et al., 2023).

Dalam praktik lindung nilai ini terkandung substitusi pada transaksi komoditi di pasar fisik dengan transaksi di pasar berjangka. Menurut fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang transaksi lindung nilai syariah (AlTahawwuth Al-Islami/Islamic

Hedging) atau nilai tukar yaitu cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar atau harga lainnya, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini secara spesifik membahas mengenai transaksi lindung nilai dalam perbankan syariah dan membolehkan transaksi Spot, namun melarang beberapa jenis transaksi yang mengandung unsur maysir, gharar, dan riba seperti *Forward*, *Option*, dan *Swap* dalam konteks tertentu (Mensi et al., 2017). Dalam mempertimbangkan fatwa syariah transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industri syariah lindung nilai (Grira et al., 2019). Selain itu nilai tukar adalah cara atau teknik mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.

Transaksi lindung nilai syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*Al-HÉjah Al-Massah*) dapat dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini. Pada fatwa tersebut hanya terdapat 3 cara transaksi pertama '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith*', kedua '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab*' dan ketiga '*Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah*'. Dalam beberapa transaksi tersebut yang memungkinkan untuk digunakan oleh bank ada 2 akad yaitu '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith*' dan '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab*'. Karena akad itu menggunakan mekanisme yang sama spot dan forward agreement. Akan tetapi untuk '*Aqd Al-Tahawwuthfi Suq Al-Silah*' tidak bisa digunakan bank syariah karena transaksinya membutuhkan komoditi sehingga lebih tepat digunakan di bursa komoditi.

Sedangkan peraturan transaksi swap lindung nilai syariah kepada Bank Indonesia (BI) diatur dalam PBI No. 24/20/PBI/2022 dan PADG No. 24/22/PADG/2022 tentang peraturan pelaksanaan transaksi swap lindung nilai syariah kepada BI. BI menetapkan stance kebijakan moneter dan melakukan pengendalian moneter antara lain melalui Operasi Moneter (OM) yang dilaksanakan di pasar uang dan pasar valas secara terintegrasi, baik secara konvensional maupun syariah. BI melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang Rupiah dengan cara absorpsi/injeksi likuiditas, sementara untuk menjaga nilai tukar BI melakukan intervensi atau transaksi valas lainnya di pasar valas.

Pada hakikatnya lindung nilai merupakan strategi dalam mengurangi risiko atau harga sesuai dengan tujuan syariah yaitu maqashid syariah, dimana lima kategori tujuan hukum Islam atau Maqashid As-Syari'ah, yaitu *hifdz ad-diin* (menjaga agama), *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-aql* (menjaga akal), *hifdz al-maal* (menjaga harta), dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Islam mengakui adanya risiko (*mukhatarah*) dalam semua kegiatan ekonomi. Al-Qur'an dan Sunnah menganjurkan umat Islam untuk melakukan usaha dan investasi, yang pada dasarnya mengandung risiko. Namun, Islam juga menekankan pentingnya manajemen risiko yang bijaksana. Dalam Al-qur'an konsep hedging dikaitkan dengan proteksi dan mitigasi risiko dalam perencanaan strategis dan antisipasi masa depan yang dianalogikan dalam perspektif maqashid syariah pada surat Al-Hasyr ayat 18 (59:18);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ulama dan cendekiawan Muslim memperluas makna ayat di atas dalam perencanaan duniawi yang membahas dalam perencanaan keuangan dimana menghadapi risiko masa depan yang berpotensi merugikan dan mengganggu keberlangsungan hidup, secara implisit ayat ini mendukung gagasan bahwa menjaga harta di dunia merupakan kesiapan untuk menentramkan jiwa dengan meminimalkan kerugian finansial yang berdampak kepada terganggunya kemampuan seseorang dalam beribadah, berinfak atau memenuhi

kebutuhan hidup. Sehingga sikap kehati-hatian dan persiapan masa depan dalam perencanaan keuangan menjadikan hedging mampu mencapai tujuan maqashid syariah.

Meskipun lindung nilai diperbolehkan dalam Islam, tetapi spekulasi, gharar, riba dan perjudian dilarang dalam instrumen lindung nilai. Kesederhanaan kontrak derivatif dalam lindung nilai membuatnya cocok untuk tujuan spekulatif. Ini berarti bahwa meskipun tujuan lindung nilai diperbolehkan, aspek yang mendasari instrumen dan sarana (wasilah) yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi masalah (Mohamad et al., 2014). Jika instrumen tersebut melibatkan taruhan dan perjudian, hal itu dilarang, bahkan jika tujuannya diperbolehkan menurut hukum Islam, karena sarana tersebut tidak membenarkan tujuannya. Wasilah yang dilarang dapat memiliki efek yang merugikan dan biasanya bertentangan dengan tujuan awal dan maqasid al-shariah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik hedging dalam perbankan syariah di Indonesia dan kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada sifat kajian yang lebih menekankan pada eksplorasi makna, interpretasi, dan analisis normatif terhadap konsep hedging dalam perspektif syariah. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode triangulasi. Analisis ini berfokus pada evaluasi implementasi hedging dari perspektif maqashid syariah secara komprehensif, tidak hanya terbatas pada *hifdz al-maal*, tetapi juga dikaitkan dengan *hifdz ad-diin*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz an-nasl*.

### Hasil Dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia telah mengimplementasikan transaksi hedging sebagai respons strategis terhadap dinamika pasar global dan peningkatan eksposur valuta asing. Implementasi ini didukung oleh kerangka hukum yang kokoh, terutama Fatwa DSN-MUI No. 96/DSN-MUI/IV/2015, yang secara jelas membedakan hedging syariah dari praktik konvensional dengan melarang unsur gharar, riba, dan maysir. Analisis data dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam eksposur valuta asing pada perbankan nasional. Laporan OJK (2024) menunjukkan bahwa total penyaluran dana dalam valuta asing oleh Bank Umum (BU) terus meningkat, dari Rp. 1.007.604 miliar pada 2023 menjadi Rp. 1.155.765 miliar pada Januari 2025.

Fakta ini didukung oleh laporan Kementerian Perdagangan Dimana merupakan cerminan langsung dari aktivitas perdagangan internasional yang semakin intensif. Data ini menjadi bukti empiris yang mendasari urgensi kebutuhan pelaku usaha, baik eksportir maupun importir, untuk memitigasi resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar rupiah. Produk hedging syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan nyata (al-hajah al-massah) nasabah. Instrumen yang paling sering digunakan adalah '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith*' dan '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab*' (Mensi et al., 2017). Produk-produk ini tidak ditujukan untuk spekulasi, melainkan sebagai alat manajemen risiko yang membantu nasabah mengunci nilai tukar di masa depan, sehingga terhindar dari potensi kerugian. Hal ini secara langsung dan nyata berkontribusi pada pencapaian tujuan *hifdz al-maal* (menjaga harta), yang merupakan salah satu prioritas utama dalam maqashid syariah.

Hedging berupaya mengurangi dan memberikan komitmen di pasar likuiditas untuk memastikan berkurangnya risiko kerugian yang diakibatkan perubahan nilai valas di masa yang akan datang (Ahmad & Halim, 2014). Hedging juga merupakan pasar berjangka

dalam menggantikan sementara waktu aktual pembelian dan penjualan di pasar likuiditas. Sistem keuangan Islam, pemangku kepentingan berupaya memastikan tidak adanya pihak yang menanggung risiko berlebihan dalam menggunakan transaksi keuangan perbankan syariah. Prinsip kesetaraan dalam pembagian risiko ini mendorong stabilitas dan menyelaraskan praktik keuangan dengan kewajiban moral dan etika yang melindungi kesejahteraan individu dan kolektif (Laldin & Djafri, 2021). Pendapat ini didukung oleh Hasangholipoure et al (2021) bahwa risiko yang terjadi dalam transaksi keuangan harus menjadi tanggung jawab bersama dimana dibagi secara adil dan transparan tanpa melanggar larangan riba dan gharar.

Lebih dari itu, hasil penelitian juga mengidentifikasi bahwa praktik hedging syariah memiliki dampak yang lebih luas pada maqashid syariah lainnya (Mohamad et al., 2014), yaitu *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz ad-diin* (menjaga agama), serta secara tidak langsung pada *hifdz al-aql* (menjaga akal) dan *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Temuan ini menunjukkan bahwa hedging dalam perspektif syariah adalah solusi yang holistik, tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata. Pembahasan ini menginterpretasikan hasil penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka teoritis dan membandingkannya dengan literatur terkini, serta menganalisis tantangan dan peluang pengembangan yang dihadapi.

#### 1. Analisis Keterkaitan Hedging dengan Lima Kategori Maqashid Syariah

Hasil penelitian ini memperluas perspektif penelitian sebelumnya, yang seringkali hanya berfokus pada *hifdz al-maal*, dan menegaskan pandangan holistik maqashid syariah yang mencakup lima kategori utama.

##### a. *Hifdz al-Maal* (Menjaga Harta)

Firdaus et al., 2023; Su et al., 2022) yang menekankan bahwa hedging syariah adalah instrumen esensial untuk memelihara aset. Dengan melindungi harta nasabah dari volatilitas nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian besar, bank syariah memastikan keberlanjutan bisnis dan stabilitas finansial. Ini merupakan perwujudan langsung dari maqashid yang bersifat daruriyat (primer), di mana kelangsungan hidup ekonomi menjadi prioritas. Hedging syariah memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan terhadap volatilitas nilai tukar, yang dalam praktik perdagangan internasional sangat rentan memengaruhi nilai aset. Dalam kondisi fluktuasi mata uang asing, bank maupun pelaku usaha menghadapi risiko serius seperti penurunan nilai aset, menurunnya daya saing ekspor, hingga ancaman kebangkrutan.

Hedging, melalui kontrak 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith dan 'Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab, memberikan jaminan stabilitas nilai tukar yang memungkinkan nasabah mengunci harga di masa depan. Dengan demikian, kerugian dapat diminimalisasi, dan keberlangsungan aset dapat dijaga. Selain itu, praktik *hifdz al-maal* dalam hedging syariah tidak hanya menekankan aspek proteksi, tetapi juga mendorong prinsip kehati-hatian (prudential principle). Dengan hedging, bank syariah mampu mengelola portofolio pembiayaan secara lebih stabil, meminimalisasi risiko gagal bayar, dan melindungi dana nasabah. Prinsip ini memperkuat posisi perbankan syariah sebagai lembaga yang amanah dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus mencegah terjadinya kerugian kolektif yang dapat merugikan masyarakat luas.

##### b. *Hifdz ad-Diin* (Menjaga Agama)

Hedging syariah adalah sarana untuk menjaga integritas agama dalam aktivitas ekonomi. Implementasi yang ketat pada fatwa DSN-MUI menunjukkan upaya nyata untuk memisahkan praktik keuangan dari unsur-unsur yang

diharamkan seperti gharar (ketidakpastian berlebihan), riba (bunga), dan maysir (judi). Dengan demikian, hedging syariah memungkinkan nasabah untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama, yang merupakan inti dari *hifdz ad-diin*. Temuan ini sejalan dengan pendapat Laldin & Djafri (2021) tentang pentingnya prinsip bagi hasil dan pembagian risiko dalam mendorong stabilitas keuangan syariah.

Hedging syariah memberikan ruang bagi umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan dan investasi internasional tanpa harus terjerumus pada transaksi yang diharamkan. Hal ini tidak hanya menjaga kemurnian praktik ekonomi sesuai syariat, tetapi juga meneguhkan identitas keagamaan umat dalam menghadapi kompleksitas sistem keuangan global. Di sisi lain, penerapan hedging syariah memperkuat kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah sebagai lembaga yang amanah, transparan, dan konsisten dalam mematuhi ketentuan agama. Kepercayaan ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keuangan syariah, yang pada gilirannya memperluas kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, hedging syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis untuk mitigasi risiko, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas agama dalam aktivitas ekonomi. Praktik ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan terhadap syariat, sehingga keberlangsungan aktivitas keuangan selalu berada dalam koridor maqashid syariah.

c. *Hifdz an-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifdz an-nafs atau menjaga jiwa merupakan tujuan daruriyat (primer) yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa manusia dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Kehidupan yang terancam oleh kerugian finansial, tekanan psikologis, dan ketidakpastian ekonomi pada akhirnya dapat merusak kualitas hidup manusia. Praktik hedging syariah berkontribusi signifikan terhadap tercapainya hifdz an-nafs, terutama dalam konteks ketenangan finansial. Risiko fluktuasi nilai tukar tidak hanya mengancam nilai aset, tetapi juga menciptakan kecemasan mendalam bagi pelaku usaha, perbankan, dan masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perdagangan internasional. Ketidakstabilan finansial sering kali menimbulkan stres, depresi, bahkan mengarah pada kondisi kesehatan mental yang serius. Dalam kondisi ekstrem, kerugian ekonomi dapat mengancam keberlangsungan hidup individu maupun keluarga, seperti ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan).

Adanya instrumen hedging syariah, risiko tersebut dapat diminimalisasi. Kepastian nilai tukar yang diperoleh dari kontrak '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Basith*' atau '*Aqd Al-Tahawwuthal Al-Murakkab*' memberikan rasa aman (*thuma'ninah*) kepada nasabah dan lembaga keuangan. Ketenangan ini merupakan bentuk perlindungan jiwa dari tekanan psikologis akibat ketidakpastian pasar. Hal ini selaras dengan perintah Al-Qur'an dalam Surat Al-Hasyr ayat 18, yang menekankan pentingnya perencanaan dan kehati-hatian dalam menghadapi risiko masa depan. Selain aspek psikologis, hedging syariah juga menjaga jiwa melalui mekanisme distribusi risiko yang adil. Dalam sistem keuangan Islam, risiko tidak boleh dibebankan sepihak, melainkan harus ditanggung bersama secara proporsional. Prinsip ini mencegah pihak tertentu menanggung kerugian berlebihan yang dapat merugikan kehidupannya. Dengan demikian, hedging syariah berperan dalam

menjaga kesejahteraan individu dan kolektif, sehingga sejalan dengan maqashid syariah.

*Hifdz an-nafs* dalam konteks hedging juga memiliki kaitan dengan perlindungan sosial. Ketika stabilitas finansial terjaga, keluarga mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, melanjutkan pendidikan anak, serta mengakses layanan kesehatan yang layak. Semua hal ini merupakan bentuk nyata dari penjagaan jiwa melalui dimensi ekonomi. Sebaliknya, ketika terjadi kerugian besar akibat volatilitas nilai tukar yang tidak terkelola, dampaknya dapat meluas menjadi ancaman terhadap kehidupan sosial, bahkan potensi konflik dalam masyarakat. Dengan demikian, hedging syariah tidak hanya berfungsi menjaga harta, tetapi juga melindungi jiwa manusia dari tekanan psikologis, ancaman kemiskinan, serta ketidakstabilan sosial. Implementasi hedging dalam perbankan syariah dapat dipandang sebagai manifestasi maqashid syariah yang bersifat holistik: menjaga kehidupan dengan menegakkan stabilitas finansial, psikologis, dan sosial.

d. *Hifdz al-Aql* (Menjaga Akal)

*Hifdz al-'aql* atau menjaga akal memiliki makna penting dalam melindungi kemampuan berpikir rasional, mengambil keputusan yang tepat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat. Dalam konteks keuangan, hedging syariah memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya *hifdz al-'aql* dengan menciptakan stabilitas finansial yang memungkinkan individu maupun lembaga untuk membuat keputusan ekonomi secara logis, terukur, dan terhindar dari tekanan akibat ketidakpastian pasar. Fluktuasi nilai tukar yang ekstrem sering kali mendorong pelaku usaha maupun rumah tangga untuk mengambil keputusan impulsif, misalnya menjual aset dengan harga murah atau melakukan pinjaman berbunga tinggi yang dilarang dalam Islam. Dengan adanya hedging syariah, kondisi tersebut dapat diminimalisasi sehingga individu memiliki ruang berpikir yang lebih tenang dan rasional dalam mengelola keuangannya.

Praktik hedging syariah juga mengajarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang mendorong penggunaan akal secara optimal dalam perencanaan ekonomi jangka panjang. Hedging yang berbasis kebutuhan nyata (*al-hājah al-massah*) melatih pelaku usaha untuk berpikir strategis, mengantisipasi risiko, dan mengelola aset sesuai prinsip syariah. Hal ini tidak hanya mendukung tercapainya keberlanjutan usaha, tetapi juga meningkatkan literasi dan kapasitas intelektual masyarakat dalam memahami instrumen keuangan syariah. Dengan demikian, hedging syariah dapat dipandang sebagai mekanisme yang tidak hanya menjaga harta dari kerugian, tetapi juga menjaga akal agar tetap jernih, terarah, dan produktif. Keputusan ekonomi yang didasarkan pada ketenangan, pengetahuan, dan prinsip syariah merupakan bentuk nyata dari *hifdz al-'aql*, karena keberlangsungan kehidupan sosial-ekonomi umat hanya dapat dicapai melalui akal sehat yang terjaga dan dikelola dengan baik.

e. *Hifdz an-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Secara tidak langsung, dengan menjaga stabilitas ekonomi dan finansial keluarga (melalui *hifdz al-maal* dan *hifdz an-nafs*), hedging syariah memungkinkan keluarga untuk menyediakan pendidikan dan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Stabilitas finansial adalah prasyarat penting untuk menjaga kesejahteraan generasi mendatang, yang merupakan esensi dari *hifdz an-nasl*. Produk hedging pada perbankan syariah dalam memberikan

kontribusi yang nyata harus memiliki karakteristik, yaitu kebutuhan berbasis *al-hajah al-massah*, transparansi dokumentasi, aksesibilitas yang bisa digunakan untuk seluruh pihak, dan adanya pengawasan dari DPS secara terstruktur dan terukur.

Hedging syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan ini melalui stabilisasi ekonomi keluarga maupun usaha. Dengan adanya instrumen hedging, risiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar dapat diminimalisasi sehingga pendapatan rumah tangga dan perusahaan menjadi lebih stabil. Stabilitas ini pada gilirannya memungkinkan keluarga untuk mengalokasikan sumber daya bagi kebutuhan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan investasi modal manusia, yang menjadi fondasi bagi kesejahteraan generasi berikutnya. Selain itu, praktik hedging syariah juga mencegah terjadinya jebakan utang akibat ketidakpastian pasar. Tanpa mekanisme lindung nilai, kerugian besar dapat memaksa keluarga atau pelaku usaha mengambil pinjaman darurat yang berpotensi menimbulkan siklus kemiskinan antar generasi. Dengan adanya perlindungan nilai, keluarga lebih mampu menjaga keberlangsungan usaha, mempertahankan tabungan, dan memastikan warisan finansial yang halal dan amanah. Dalam konteks sosial, stabilitas finansial yang tercipta juga mendukung kapasitas keluarga untuk menunaikan kewajiban ibadah sosial, seperti zakat dan infak, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem kesejahteraan masyarakat bagi generasi mendatang. Dengan demikian, hedging memiliki dimensi keberlanjutan yang sejalan dengan maqashid syariah.

## 2. Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan

Analisis penelitian mengidentifikasi beberapa tantangan utama dalam implementasi hedging syariah yang perlu diatasi.

- a. Literasi dan Edukasi: Rendahnya pemahaman nasabah, terutama di segmen UMKM, tentang mekanisme dan manfaat hedging syariah menjadi hambatan utama dalam adopsi produk. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdul-Rahim et al. (2019) di Malaysia yang menekankan pentingnya kesadaran untuk keberlangsungan pasar keuangan syariah.
- b. Keterbatasan Inovasi: Dibandingkan dengan pasar konvensional, instrumen hedging syariah yang tersedia masih terbatas. Analisis ini konsisten dengan argumen Adams et al. (2024) yang menyoroti bahwa meskipun perbankan syariah di Asia Tenggara telah maju, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan derivatif konvensional, yang membatasi kemampuan untuk menawarkan solusi yang lebih canggih.

Tantangan ini memperlihatkan bahwa meskipun hedging syariah memiliki dasar hukum dan landasan maqashid yang kuat, penerapannya masih memerlukan optimalisasi melalui edukasi, sosialisasi, dan pengembangan produk. Tetapi, hedging memiliki peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Pertama, meningkatnya volume perdagangan internasional menuntut keberadaan instrumen hedging syariah yang lebih inovatif dan variatif. Kedua, dukungan regulasi dari Bank Indonesia serta legitimasi fatwa DSN-MUI menciptakan ruang hukum yang kondusif bagi perkembangan hedging syariah. Ketiga, adanya tren global menuju keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) menjadikan hedging syariah relevan sebagai instrumen manajemen risiko yang etis, stabil, dan berkelanjutan.

Peningkatan volume perdagangan internasional, yang tercatat dalam laporan Kementerian Perdagangan, menciptakan permintaan yang terus tumbuh untuk

produk trade financing yang aman dan patuh syariah. Dukungan regulasi dari Bank Indonesia (PBI No. 24/20/PBI/2022) menandakan iklim yang kondusif untuk inovasi. Bank syariah memiliki potensi unik untuk mengisi celah pasar ini dengan mengembangkan instrumen hedging yang inovatif namun tetap berpegang pada prinsip syariah, sehingga dapat bersaing secara efektif dan menjadi pemain kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika. Tetapi, produk lindung nilai masih kontroversial karena dalam transaksi keuangan jelas terlihat dalam proses bisnis lindung nilai. Lebih lanjut, produk derivatif dianggap gharar jika transaksi yang mendasarinya/produk riilnya tidak jelas. Terakhir, perilaku spekulatif atau mengejar keuntungan dalam aktivitas lindung nilai dapat mengarah pada maysir. Faktor-faktor inilah yang menjadi alasan orang-orang yang ingin mematuhi hukum syariah menghindari penggunaan produk derivatif dan hedging memiliki manfaat dalam maqashid syariah yang mampu meningkatkan kesejahteraan.

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hedging dalam perbankan syariah di Indonesia bukan hanya sekadar strategi manajemen risiko finansial, melainkan sebuah manifestasi nyata dari pencapaian tujuan maqashid syariah. Praktik ini secara langsung memenuhi tujuan *hifdz al-maal* dengan melindungi aset dari risiko fluktuasi nilai tukar. Selain itu, secara fundamental, hedging syariah juga berkontribusi pada pencapaian *hifdz ad-diin* melalui kepatuhan pada fatwa, *hifdz an-nafs* dengan memberikan ketenangan finansial, *hifdz al-aql* dengan mendorong pengambilan keputusan yang rasional, serta *hifdz an-nasl* dengan menjaga stabilitas kesejahteraan keluarga.

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa hedging syariah harus dilihat sebagai elemen strategis yang integral dalam ekosistem keuangan syariah. Untuk memaksimalkan potensinya, disarankan beberapa hal berikut:

1. Peningkatan Edukasi dan Literasi: Bank syariah dan otoritas terkait harus mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi mengenai produk hedging syariah, terutama kepada pelaku usaha di segmen UMKM.
2. Dorongan Inovasi Produk: Diperlukan dorongan lebih lanjut bagi perbankan syariah untuk mengembangkan instrumen hedging yang lebih beragam dan canggih, namun tetap dalam koridor syariah, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, sejalan dengan yang disorot oleh Mikkila & Kanninen (2023).
3. Riset Lanjutan: Penelitian mendatang dapat berfokus pada analisis dampak kuantitatif dari hedging syariah terhadap kinerja keuangan perbankan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi makro, serta studi komparatif dengan negara-negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik (seperti yang dilakukan oleh Mohamad et al., 2014 dan Titova et al., 2020).

Dengan demikian, perbankan syariah dapat mengukuhkan posisinya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga berlandaskan pada etika dan tujuan mulia demi kemaslahatan umat secara luas.

## Daftar Pustaka

- Abdul-Rahim, R., A. Wahab, A., & Yusoff, N. A. (2019). Impact of shariah-compliant status on firms' decision to practice forex hedging. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 756–769. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2016-0076>
- Adams, O. A., Azubuike, C., Sule, A. K., & Okon, R. (2024). Risk Management and Hedging

- Techniques in Islamic Finance: Addressing Market Volatility without Conventional Derivatives. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 5(1), 1148–1157. <https://doi.org/10.54660/ijmrge.2024.5.1.1148-1157>
- Ahmad, A. A., & Halim, M. A. A. (2014). The concept of hedging in islamic financial transactions. *Asian Social Science*, 10(8), 42–49. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n8p42>
- Anwar, K., Ni, A., & Amarudin, A. A. (2022). PRAKTIK HEDGING DI BANK SYARIAH MANDIRI PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO 96 / IV / 2015 Universitas KH . A Wahab Hasbullah PENDAHULUAN Di Era Globalisasi bidang keuangan telah masuk ke seluruh sendi perekonomian . Semua ini telah ditandai dengan adanya peningk. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 02(96), 73–81.
- Betermier, S., Jansson, T., Parlour, C., & Walden, J. (2012). Hedging labor income risk. *Journal of Financial Economics*, 105(3), 622–639. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2012.05.001>
- Firdaus, M. I., Ghazali, M., & Paramita, M. P. (2023). Analisis Teori Hifdz Al-Maal Terhadap Instrumen Hedging (Lindung Nilai). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 327–335. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13200](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13200)
- Grira, J., Hassan, M. K., Labidi, C., & Soumaré, I. (2019). Equity Pricing in Islamic Banks: International Evidence. *Emerging Markets Finance and Trade*, 55(3), 613–633. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1451323>
- Hasanah, S. M. (2023). Hedging Sebagai Upaya Memitigasi Resiko dalam Industri Keuangan Islam. *Fikroh: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 32–57. <https://doi.org/10.37216/fikroh.v7i1.969>
- Hasangholipoure, H., Chirani, E., Mirbargkar, S. mozaaffar, & Kheradyar, S. (2021). Offering Catastrophic Risk Management Framework by Alternative Risk Transfer Instruments to Islamic Capital Market with Cat Takaful (CT) Sukuk. *Iranian Journal of Finance*, 5(3), 78–107. <https://doi.org/10.30699/ijf.2021.247524.1156>
- Kaplinsky, R., & Kraemer-Mbula, E. (2022). Innovation and uneven development: The challenge for low- and middle-income economies. *Research Policy*, 51(2), 104394. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104394>
- Laldin, M. A., & Djafri, F. (2021). The role of Islamic finance in achieving sustainable development goals (SDGs). In *Islamic fFnance and Sustainable Development* (pp. 107–126).
- Lin, Y., Anser, M. K., Ping Peng, M. Y., & Irfan, M. (2023). Assessment of renewable energy, financial growth and in accomplishing targets of China's cities carbon neutrality. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 205, 1082–1091. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.renene.2022.11.026>
- Marston, H. S. (2023). Abandoning Hedging: Reconsidering Southeast Asian Alignment Choices. *Contemporary Southeast Asia*, 45(1), 55–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1355/cs45-1c>
- Mensi, W., Hammoudeh, S., Sensoy, A., & Yoon, S. M. (2017). Analysing dynamic linkages and hedging strategies between Islamic and conventional sector equity indexes. *Applied Economics*, 49(25), 2456–2479. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1240349>
- Mikkila, O., & Kannianen, J. (2023). Empirical Deep Hedging. *Quantitative Finance and Economics*, 23(1), 111–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/14697688.2022.2136037>
- Mohamad, S., Othman, J., Roslin, R., & Lehner, O. M. (2014). The use of Islamic hedging instruments as non-speculative risk management tools. *Venture Capital*, 16(3), 207–

226. <https://doi.org/10.1080/13691066.2014.922824>
- Su, C.-W., Pang, L., Umar, M., Lobont, O.-R., & Moldovan, N.-C. (2022). Does gold's hedging uncertainty aura fade away? *Elsevier: Resources Policy*, 77. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102726>
- Suherman, U. (2022). Mekanisme Hedging Syariah di Indonesia dan Pandangan Para Ulama Fiqih. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 2548–1398. <https://doi.org/https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7084>
- Tasnia, M., Syed Jafaar Alhabshi, S. M., & Rosman, R. (2023). Corporate social responsibility and Islamic and conventional banks performance: a systematic review and future research agenda. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 13(4), 1711–1731. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1922063>
- Titova, Y., Penikas, H., & Gomayun, N. (2020). The impact of hedging and trading derivatives on value, performance and risk of European banks. *Empirical Economics*, 58, 535–565. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s00181-018-1545-1>
- Wells, J. C. K., Marphatia, A. A., Amable, G., Siervo, M., Friis, H., Miranda, J. J., Haisma, H. H., & Raubenheimer, D. (2021). The future of human malnutrition: rebalancing agency for better nutritional health. *Globalization and Health*, 17(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00767-4>